

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul oleh pedhophilia di wilayah Polres Bantul antara lain :

1. Faktor yang mempengaruhi dari tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia adalah :
 - a. Faktor psikologis yakni dalam diri pelaku yang mempunyai penyimpangan seksual dengan mempunyai ketertarikan terhadap anak-anak sebagai objek seksual untuk memuaskan nafsu birahi pelaku.
 - b. Faktor keluarga yakni ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri sehingga tidak terpenuhinya nafkah batin sehingga menyebabkan seseorang mempunyai penyimpangan seksual. Serta kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua terhadap anak dimanfaatkan oleh pelaku untuk dijadikan objek seksual.
 - c. Faktor ekonomi yakni perekonomian yang rendah menyebabkan pelaku tidak berani untuk menjalin komitmen menikah, sehingga nafsu birahi pelaku tidak dapat tersalurkan dengan sewajarnya. Lalu pelaku memanfaatkan kepolosan anak-anak dengan membujuk rayu,

memberikan hadiah dan iming-iming kepada para korbannya agar menuruti keinginan dari pelaku.

- d. Faktor *Differential Association* yakni pengalaman dimasa kecil dari pelaku yang menjadi korban perbuatan cabul secara terus menerus sehingga merubah pola pikir pelaku yang mengakibatkan ketidakmampuan memilah-milah atau membedakan yang baik dan yang benar antara perilaku seksual dan rasa kasih sayang terhadap anak.
 - e. Faktor Internet yakni perkembangan internet yang tidak terkontrol sehingga siapa saja dapat mengakses internet dengan bebas dan mudah untuk mengakses konten pornografi sehingga menyebabkan pelaku tidak mampu untuk menahan rangsangan seksual lalu menggunakan anak-anak untuk melampiaskan nafsu birahi pelaku.
2. Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh pedhophilia terbagi menjadi tiga yakni upaya *pre-emptif*, *preventif* dan *re-presif*. Upaya *pre-emptif* ialah penanggulangan dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul pihak kepolisian dengan melakukan kegiatan sosialisai dan penyuluhan hukum dari kesekolah, masyarakat, dan kelurahan. Upaya dalam menanggulangi kejahatan oleh kepolisian berjejaring dengan dinas sosial, P2TP2A, dinas pendidikan dalam rangka untuk menekan terjadinya kejahatan asusila dengan anak sebagai korban. Upaya *preventif* yaitu pihak kepolisian melakukan patroli secara teratur ke desa-desa yang dilakukan oleh BABHINKAMTIBNAS. Dalam upaya *repressive* setelah pihak kepolisian

menerima laporan, langsung ditindak lanjuti dengan tahapan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penyidikan, sampai kepolisian menemukan bukti-bukti yang kuat untuk dilakukannya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.

B. SARAN

1. Pihak kepolisian untuk melakukan pemblokiran situs-situs yang mengandung unsur pornografi, dan menangkap pemilik situs-situs pornografi tersebut, serta berinisiatif untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang kejahatan asusila. Karena tugas kepolisian adalah sebagai penegak hukum, maka kepolisian dituntut aktif dalam memberantas kejahatan asusila agar dapat meminimalisir pelanggaran hukum khususnya kejahatan asusila.
2. Bagi para orangtua agar selalu menjaga komunikasi dengan anak-anaknya, dan menjalin kedekatan emosional dengan anak-anaknya serta menyempatkan bermain dengan anak-anaknya jangan sampai anak dibiarkan bermain dengan sendiri dan tidak mengawasi anak-anak dalam pergaulannya. Orang tua dapat memberikan pengertian kepada anak-anak mengenai bagian-bagian tubuh mereka yang tidak boleh dilakukan suatu perbuatan oleh orang lain terhadap tubuhnya
3. Dinas sosial dan guru diharapkan memberikan pengetahuan pada anak mengenai dampak menonton situs porno secara terus-menerus, dengan menanamkan bahaya pornografi bagi anak-anak,